



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salman Alfarisi Bin Moh Sayuti
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /27 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah, Desa Pegantenan, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Salman Alfarisi Bin Moh Sayuti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN ALFARISI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak*" diancam pidana karena melakukan *pencurian dengan pemberatan*. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (I) Ke-3 huruf e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SALMAN ALFARISI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M 3978 BO Noka : MH1JBB219BKO56729, Nosin : JBB2E1052495.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M 3978 BO.
  - 1(satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M3978 BO Dikembalikan kepada Saksi ETVIN MAULANA
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Salman alfarisi, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun Tengah Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor merk Honda Blade warna hitam dengan Nomor Polisi M.3978.BO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Evin Maulana, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** “perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, Sekitar 19:30 WIB bertempat di Dusun Tengah Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, Di Teras rumah Saksi Evin Maulana. Terdakwa Salman alfarisi bertemu dengan Saksi Yasir Arafat, lalu Terdakwa Salman alfarisi berkata kepada Saksi Yasir Arafat untuk meminjam sepeda motor, tetapi dijawab oleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yasir Arafat bahwa dia tidak punya sepeda motor, Kemudian Terdakwa Salman alfarisi melihat ada sepeda motor merk Honda Blade warna hitam dengan Nomor Polisi M.3978.BO milik Saksi Evin Maulana yang terparkir di dalam teras rumah dalam keadaan kunci kontaknya menempel di stop kontak motor tersebut, lalu tanpa izin Saksi Evin Maulana selaku pemilik sepeda motor tersebut, Terdakwa Salman Alfarisi Menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut. Keesokan harinya sepeda motor merk Honda Blade tersebut oleh Terdakwa Salman Alfarisi di gadaikan kepada Saksi Abd.Rofiq sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Atas perbuatan Terdakwa Salman Alfarisi, Saksi Evin Maulana menderita kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah Tahun 2011 dengan Nomor Polisi M.3978.BO, nomor Rangka MHIJBB219BK056729 dan Nomor Mesin JBB2E1052495 yang ditaksir seharga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Salman Alfarisi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (I) Ke-3 huruf e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ETVIN MAULANA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menyatakan bahwa mengerti diperiksa karena dirinya selaku korban dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah tahun 2011 Nopol M 3978 BO an. SAMSUL ADIM alamat dsn tengah Ds Pegantenan Kec Pegantenan Kab Pamekasan Noka : MH1JBB219BKO56729, Nosin JBB2E1052495 yang terjadi pada hari Kamis malam Jum,at tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 19.30 wib di Dsn tengah Ds Pegantenan Kec. Pegantenan Kab Pamekasan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa orang yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M3978BO tersebut adalah Terdakwa (SALMAN ALFARISI) umur  $\pm$  25 tahun pekerjaan swasta alamat Dsn.tengah Ds.Pegantenan Kec.Pegantenan Kab Pamekasan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M 3978 BO hilang pada hari Kamis malam Jum,at tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib sewaktu di parkir di teras rumahnya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SALMAN ALFARISI.
- Bahwa Saksi menceritakan awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib Saksi sedang tidur dan sepeda motor miliknya diparkir di teras rumahnya dengan posisi menghadap ke timur dengan kunci kontaknya menempel kemudian sekira jam 20.00 Wib Saksi Bangun kemudian langsung menanyakan kepada kakak Saksi tentang keberadaan sepeda motornya yang tidak ada diparkiran dan kakaknya Saksi Korban mengatakan bahwa sepeda motor HONDA BLADE milik Saksi dibawa oleh Terdakwa walaupun kakak Saksi sudah bilang kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan milik Saksi namun Terdakwa tetap membawa/mengambilnya tanpa seijin Saksi sebagai pemiliknya ;
- Bahwa Saksi Menjelaskan akibat adanya kejadian pencurian sepeda motor HONDA BLADE tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah)
- Bahwa Saksi Tau kalau sepeda motornya telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Seseorang Yang Tidak dikenal Sebesar Rp 600.000.,(enam ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan

2. **YASIR ARAFAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelum memberikan keterangan di persidangan Saksi telah disumpah
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M 3978 BO milik Saksi korban adalah Terdakwa SALMAN ALFARISI umur  $\pm$  25 tahun pekerjaan swasta alamat Dsn tengah Ds Pegantenan Kec. Pamekasan Kab Pamekasan
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SALMAN ALFARISI.
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib Saksi YASIR ARAFAT sedang bersantai di rumahnya di dsn tengah Ds Pegantenan Kec.Pegantenan Kab.Pamekasan kemudian datang Terdakwa setelah itu kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor berhubung Saksi tidak mempunyai sepeda motor kemudian Saksi menjawab SEPEDA MOTOR APA WONG SAYA TIDAK PUNYA SEPEDA MOTOR kemudian Terdakwa sambil menunjuk sepeda motor dan bilang ITU SEPEDA MOTOR Saksi korban ETVIN setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi Tau kalau sepeda motornya telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Seseorang Yang Tidak dikenal Sebesar Rp 600.000.,(enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ABD ROFIQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangananya Dibacakan dipersidangan
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M 3978 BO milik Saksi korban ETVIN yang hilang dicuri Terdakwa FARIS tersebut dititipkan kepada diri Saksi ABD ROFIQ sebagai jaminan karena Terdakwa FARIS minta tolong mau pinjam uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa FARIS berjanji besoknya mau ditebus kembali
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa **SALMAN ALFARISI Bin MOH SAYUTI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa Benar Terdakwa Kenal dengan Para Saksi
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan dirinya telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah tahun 2011 Nopol M 3978 BO an. SAMSUL ADIM alamat dsn tengah Ds Pegantenan Kec Pegantenan Kab Pamekasan Noka : MH1JBB219BKO56729, Nomin JBB2E1052495 yang terjadi pada hari Kamis malam Jum,at tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 19.30 wib di Dsn tengah Ds Pegantenan Kec. Pegantenan Kab Pamekasan
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M 3978 BO tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi ETVIN Maulana
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis kejadian pencurian yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pada hari Kamis malam Jum,at tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki berangkat dari rumahnya dsd tengah ds pegantenan Kec Pegantenan Kab Pamekasan menuju rumah temanya di desa Pegantenan dan sesampainya di rumah temanya ternyata temanya tidak ada di rumah dan akhirnya Terdakwa berangkat sendirian menuju rumah Saksi korban (ETVIN MAULANA) dan sampai disana sekira jam 20.00 Wib kemudian Terdakwa melihat sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah milik Saksi Korban (ETVIN MAULANA) terparkir diteras rumahnya kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumahnya dan langsung mengambil sepeda motornya yang kebetulan pada saat itu kunci kontaknya berada di sepeda motornya dan setelah itu kemudian Terdakwa langsung pulang bermain judi online, berhubung Terdakwa kalah bermain judi online maka Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor hasil curianya tersebut

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa setelah mengambil sepeda HONDA BLADE warna hitam tersebut Terdakwalangsung ke desa tebul timur Kec pegantenan Kab Pamekasan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun karena malam hari akhirnya Terdakwa ketiduran di rumah temanya baru kemudian besok harinya Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motornya kepada temanya yang bernama Saksi ABD ROFIQ alamat Ds tebul timur Kec Pegantenan Kab Pamekasan , sebesar Rp 600.000., (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menyatakan masih ingat dan mengenali dengan barang bukti yang ditunjukkan Dipersidangan yaitu berupa sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M 3978 BO bahwa barang tersebut adalah barang yang di ambil oleh Terdakwadi rumah ETVIN MAULANA di dsd tengah Ds Pegantenan Kec Pegantenan Kab Pamekasan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang telah disampaikan Saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M 3978 BO Noka : MH1JBB219BKO56729, Nosin : JBB2E1052495.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M 3978 BO.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M3978 BO

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M 3978 BO tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Evin Maulana ;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis kejadian pencurian yang awalnya pada hari Kamis malam Jum,at tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki berangkat dari rumahnya dsn tengah ds pegantenan Kec Pegantenan Kab Pamekasan menuju rumah temanya di desa Pegantenan dan sesampainya di rumah temanya ternyata temanya tidak ada di rumah dan akhirnya Terdakwa berangkat sendirian menuju rumah Saksi korban (ETVIN MAULANA) dan sampai disana sekira jam 20.00 Wib kemudian Terdakwa melihat sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah milik Saksi Korban (ETVIN MAULANA) terparkir diteras rumahnya kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumahnya dan langsung mengambil sepeda motornya yang kebetulan pada saat itu kunci kontaknya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sepeda motornya dan setelah itu kemudian Terdakwa langsung pulang bermain judi online, berhubung Terdakwa kalah bermain judi online maka Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor hasil curianya tersebut

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa setelah mengambil sepeda HONDA BLADE warna hitam tersebut Terdakwalangsung ke desa tebul timur Kec pegantenan Kab Pamekasan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun karena malam hari akhirnya Terdakwa ketiduran dirumah temanya baru kemudian besok harinya Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motornya kepada temanya yang bernama Saksi ABD ROFIQ alamat Ds tebul timur Kec Pegantenan Kab Pamekasan, sebesar Rp 600.000., (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menyatakan masih ingat dan mengenali dengan barang bukti yang ditunjukkan Dipersidangan yaitu berupa sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M 3978 BO bahwa barang tersebut adalah barang yang di ambil oleh Terdakwadi rumah ETVIN MAULANA di dsn tengah Ds Pegantenan Kec Pegantenan Kab Pamekasan.
- Bahwa semua keterangan yang telah disampaikan Saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (I) Ke-3 huruf e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pmk



2. dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa **SALMAN ALFARISI Bin MOH SAYUTI** yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

- Ad.2. dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi (yaitu ETVIN MAULANA, YASIR ARAFAT dan ABD ROFIQ dibawah sumpah dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yaitu bahwa kronologis kejadian pencurian yang awalnya pada hari Kamis malam Jum,at tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki berangkat dari rumahnya dsn tengah ds pegantenan Kec Pegantenan Kab Pamekasan menuju rumah temanya di desa Pegantenan dan sesampainya di rumah temanya ternyata temanya tidak ada dirumah dan akhirnya Terdakwa berangkat sendirian menuju rumah Saksi korban (ETVIN MAULANA) dan sampai disana sekira jam 20.00 Wib kemudian Terdakwa melihat sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah milik Saksi Korban (ETVIN MAULANA) terparkir diteras rumahnya kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumahnya dan langsung mengambil sepeda motornya yang kebetulan pada saat itu kunci kontaknya berada di sepeda motornya dan setelah itu kemudian Terdakwa langsung pulang bermain judi online, berhubung Terdakwa kalah bermain judi online maka Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor hasil curianya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa setelah mengambil sepeda HONDA BLADE warna hitam tersebut Terdakwalangsung ke desa tebul timur Kec pegantenan Kab Pamekasan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun karena malam hari akhirnya Terdakwa ketiduran dirumah temanya baru kemudian besok harinya Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motornya kepada temanya yang bernama Saksi ABD ROFIQ alamat Ds tebul timur Kec Pegantenan Kab Pamekasan , sebesar Rp 600.000., (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan masih ingat dan mengenali dengan barang bukti yang ditunjukkan Dipersidangan yaitu berupa sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M 3978 BO bahwa barang tersebut adalah barang yang di ambil oleh Terdakwadi rumah ETVIN MAULANA di dsn tengah Ds Pegantenan Kec Pegantenan Kab Pamekasan. Kerugian korban atas kejadian ini adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (I) Ke-3 huruf e KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M 3978 BO Noka : MH1JBB219BKO56729, Nosin : JBB2E1052495.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M 3978 BO.
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M3978 BO Dikembalikan kepada Saksi ETVIN MAULANA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (I) Ke-3 huruf e KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN ALFARISI Bin MOH SAYUTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M 3978 BO Noka: MH1JBB219BKO56729, Nosin : JBB2E1052495.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M 3978 BO.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah Nopol M3978 BO

Dikembalikan kepada Saksi ETVIN MAULANA

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hirmawan Agung W., S.H.,M.H., Muhammad Dzulhaq,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSLAN EFFENDY,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh **JOKO SUHARYANTO,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HIRMAWAN AGUNG W.,S.H.,M.H.**

**FIDIYAWAN SATRIANTORO,S.H.**

**MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.**

panitera pengganti,

**RUSLAN EFFENDY, SH**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pmk